



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2 / 92 /431.013/2025

### TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA KEPOLISIAN RESOR SITUBONDO  
UNTUK PEMBIAYAAN PENGAMANAN PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SITUBONDO TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK  
TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023, untuk menunjang pengamanan pelantikan kepala daerah (Pilkada) terpilih di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Kepolisian Resor Situbondo untuk Pembiayaan Pengamanan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.4/194/SJ tanggal 14 Januari 2025 perihal Petunjuk Pelaksanaan Hibah Tahun Anggaran 2025 untuk Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Menetapkan<br>KESATU | : Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Kepolisian Resor Situbondo untuk Pembayaran Pengamanan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA                | : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna menunjang pembayaran pengamanan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo.       |

- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Situbondo dengan Kepala Kepolisian Resor Situbondo selaku penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Pencairan hibah uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan ditujukan ke rekening hibah pilkada yang dikelola oleh Kepolisian Resor Situbondo dengan dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan Kepolisian Resor Situbondo.
- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berkewajiban menyampaikan penggunaan hibah yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Kepolisian Resor Situbondo untuk Pembiayaan Pengamanan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 17 Februari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 17 Februari 2025  
Nomor : 100.3.3.2/92/431.013/2025

RINCIAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA KEPOLISIAN RESOR SITUBONDO UNTUK PEMBIAYAAN PENGAMANAN PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

NO.	PENERIMA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)
1.	Kepolisian Resor Situbondo	Jl. PB. Sudirman 30, Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.	200.000.000,-

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI